

LAPORAN KINERJA 2025

SATUAN KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BENGKULU



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan juga sebagai laporan

laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Pada tahun 2025, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan hunian tidak layak huni dan dukungan manajemen. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu wajib menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan tingkat entitas unit kerja paling lambat 4 (empat) minggu setelah tahun anggaran berakhir.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian kinerja, utamanya para penyedia jasa, direksi teknis, jajaran staf pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, serta pihak-pihak terkait yang tak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami berharap Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat dimanfaatkan bagi semua *stakeholder* terkait dan menjadi acuan bagi perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun berikutnya. Apabila terdapat kekurangan, kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja agar lebih baik penyusunannya di masa yang akan datang.

Bengkulu, Januari 2026
Kepala Satuan Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Bengkulu

A circular official stamp of the Ministry of Housing and Urban Planning of the Province of Bengkulu. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN', 'SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN', and 'PROVINSI BENGKULU'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'RINALDI NOEH, ST' is printed in bold, followed by the NIP number 'NIP. 19700815 200812 1 001'.

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendataan 3 Juta Rumah, dukungan manajemen dan program pembangunan rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu.

Adapun tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- **Pendataan 3 Juta Rumah**

Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terkait pendataan 3 Juta Rumah, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

- **Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya**

Melakukan pembangunan peningkatan kualitas rumah swadaya melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

- **Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**

Memperkuat sinergi antar instansi untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya penanganan kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah.

- **Serah Terima Aset**

Melakukan pendampingan proses serah terima aset kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

B. Isu Strategis

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu saat ini masih banyak menghadapi tantangan dan permasalahan yang meliputi:

- **Backlog Perumahan**

Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian yang layak dan saat ini masih tingginya masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, yang menyebabkan adanya keterbatasan pasokan rumah layak dibandingkan dengan jumlah kebutuhannya serta pertumbuhan penduduk dan urbanisasi penduduk yang semakin

memperbesar gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Di Provinsi Bengkulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.138.000 Jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 252.970 Jiwa dan Jumlah Rumah Tangga sebanyak 676.514. Angka backlog kepemilikan rumah di Provinsi Bengkulu berdasarkan Data Dashboard Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah 10,63% atau sebanyak 67.651 unit. Kegiatan penyediaan perumahan layak, peningkatan kualitas hunian (BSPS), Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah (Sanitasi), pengembangan kawasan, penanganan pasca bencana, dan penguatan integritas zona bebas korupsi.

- **Aksesibilitas & Keterjangkauan Rumah**

Aksesibilitas dan keterjangkauan rumah terjadi disebabkan oleh harga rumah yang meningkat yang tidak sebanding dengan daya beli untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masih banyaknya tantangan dalam skema pembiayaan seperti KPR subsidi, FLPP, dan pola pembiayaan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dikarenakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih kurangnya informasi terkait skema pembiayaan.

- **Kualitas Permukiman dan Penanganan Kumuh**

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat.

- **Ketahanan Permukiman terhadap Bencana**

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang berada di wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, yang masih menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan masyarakat dan infrastrukturnya untuk menghadapi bencana. Meskipun terdapat beberapa upaya dalam melakukan mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur, standar bangunan dan tata ruang yang tahan bencana, namun program-program tersebut belum berjalan secara maksimal karena adanya keterbatasannya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas teknis. Akibatnya, ketika bencana terjadi, dampaknya sangat besar dan mengganggu kehidupan masyarakat serta kegiatan perekonomian daerah tersebut. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana juga menjadi kendala besar. Banyak daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini yang efektif, dan saat terjadi bencana. Berdasarkan informasi dari Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 23 Mei Tahun 2025 terjadi Gempa bumi dengan kekuatan 6,3 SR yang mengakibatkan bangunan pendidikan,

rumah ibadah, perkantoran, fasilitas umum dan permukiman mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan, sedang maupun berat.

- Data dan Informasi perumahan yang masih lemah

Pendekatan data sektor perumahan masih berorientasi pada jumlah stok rumah dan jumlah kepala keluarga, tanpa mempertimbangkan kualitas, luas, atau kebutuhan riil ruang hidup. Sistem monitoring and evaluasi juga masih menitikberatkan pada output fisik, bukan pada outcome sosial-ekonomi seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kapasitas daerah dalam pengumpulan dan pemanfaatan data spasial masih rendah yang dapat menyebabkan perencanaan berbasis bukti sulit dilakukan.

C. Capaian Kinerja

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 berfokus pada kegiatan dukungan manajemen dan pembangunan rumah tidak layak huni dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Bengkulu Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%
DIPA SEKETARIAT JENDERAL					
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Layanan Perkantoran	1 Layanan	543.002.099	86,76
DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN					
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 laporan	83.633.170	98,36
		Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	59 unit	1.453.658.384	99,99
	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Jumlah Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	0,1 Hektar	562.605.585	99,20
DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN					
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, Pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan	111.627.000	100
DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN					
4	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan	499.701.961	99,13
	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah Unit Rumah Swadaya Perkotaan	62 unit	1.449.313.532	99,65

D. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan layanan dukungan manajemen internal
- Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan dan Delineasi Pesisir sebanyak 121 unit
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah sebanyak 26 Unit
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi serta laporan
- Kegiatan serah terima aset

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025, sasaran strategis kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu distrukturkan ke dalam 4 Unit Organisasi Direktorat Jenderal dengan indikator kinerja, sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

Kegiatan Sekretariat Jenderal mencakup layanan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari Layanan Perkantoran dengan rincian pagu alokasi anggaran sebesar Rp 625.831.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 543.002.099 pencapaian progress keuangan ini 86,76% dan capaian fisik 100%.

2. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan meliputi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 111.627.000 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp 111.627.000, capaian progres keuangan 100% dan capaian fisik 100%.

3. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 dengan pagu alokasi anggaran total Rp 2.105.670.000 meliputi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan fisik, pengawasan dan pengendalian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan di Kabupaten Kaur sebanyak 59 unit dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 1.453.843.000, realisasi keuangan sebesar Rp 1.453.658.384, capaian progres keuangan 99,99% dan capaian progres fisik 100%.
- b. Kegiatan fisik, pengawasan dan pengendalian Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Kepahiang sebesar 0,1 hektar (26 unit) dengan pagu alokasi

- anggaran sebesar Rp 566.801.000, realisasi keuangan sebesar Rp 562.605.585, capaian progres keuangan 99,26% dan capaian progres fisik 100%.
- c. Kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 85.026.000, realisasi keuangan sebesar Rp 83.633.170, capaian progres keuangan 98,36% dan capaian progres fisik 100%.
4. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 dengan pagu alokasi anggaran total Rp 1.958.574.000 meliputi kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kegiatan fisik, pengawasan dan pengendalian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dialokasikan di Kota Bengkulu sebanyak 62 unit dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 1.454.470.000, realisasi keuangan sebesar Rp 1.449.313.532, capaian progres keuangan 99,65% dan capaian progres fisik 100%.
- b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 504.104.000, realisasi keuangan sebesar Rp 499.701.961, capaian progres keuangan 99,13% dan capaian progres fisik 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
A. Tujuan dan Sasaran	3
B. Isu Strategis.....	3
C. Capaian Kinerja.....	5
D. Realisasi Anggaran.....	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL	10
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang.....	12
1.2. Tugas dan Fungsi	14
1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya manusia	15
1.4. Sarana dan Prasarana.....	26
1.5. Isu Strategis.....	28
1.6. Sistematika Laporan.....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	32
2.1. Rencana Strategis.....	32
2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja	35
2.3. Metode Pengukuran Kinerja.....	46
2.4. DIPA	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	53
3.2. Capaian Kinerja.....	59
3.3. Analisis Perbandingan Kinerja	60
3.4. Analisis Realisasi Anggaran.....	64
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65
3.6. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja.....	68
3.7. Faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan	68
BAB IV PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SDM pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu	25
Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	25
Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan	26
Gambar 4. PK Awal Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025.....	37
Gambar 5. PK Akhir Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	38
Gambar 6. PK Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	39
Gambar 7. PK Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	40
Gambar 8. PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	41
Gambar 9. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	42
Gambar 10. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	43
Gambar 11. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	44
Gambar 12. Kegiatan Rekonsolidasi Keuangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	56
Gambar 13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Kepahiang.....	56
Gambar 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kaur	57
Gambar 15. Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Program 3 Juta Rumah	57
Gambar 16. Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Rejang Lebong	58
Gambar 17. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bengkulu.....	58
Gambar 18. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kegiatan Kesatkeran.....	60
Gambar 19. Capaian Progres Fisik Rumah Swadaya Delineasi Perkotaan	61
Gambar 20. Capaian Progres Fisik Rumah Swadaya Delineasi Pesisir	62
Gambar 21. Capaian Progres Fisik Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Kepahiang	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Satker PKP Provinsi Bengkulu Tahun 2025	5
Tabel 2. Daftar BMN Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025.....	27
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian PKP Tahun 2025	34
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satker PKP Bengkulu Tahun 2025	35
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Satker PKP Provinsi Bengkulu TA 2025	36
Tabel 6. Kronologi Perubahan PK Sekretariat Jenderal	44
Tabel 7. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	45
Tabel 8. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	45
Tabel 9. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	45
Tabel 10. Kronologi DIPA Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	46
Tabel 11. Kronologi DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	48
Tabel 12. Kronologi DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	49
Tabel 13. Kronologi DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025	50
Tabel 14. Metode Pengukuran Sekretariat Jenderal	54
Tabel 15. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.....	54
Tabel 16. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	55
Tabel 17. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	55
Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja	59
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya	64
Tabel 20. Persentase Realisasi Program berdasarkan Target Renstra 2025 - 2029	64
Tabel 21. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia di Satker PKP Provinsi Bengkulu.....	66
Tabel 22. Nilai Efisiensi Anggaran Satker PKP Provinsi Bengkulu.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian/Lembaga pemerintahan memiliki kewajiban untuk mendukung penuh sistem pemerintahan yang akuntabel, terukur, jelas dan dapat dipercaya untuk mencapai pengelolaan yang bertanggungjawab. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 20 menyebutkan bahwa laporan kinerja dihasilkan dari suatu Sistem AKIP yang diselenggarakan masing-masing Identitas pelaporan/akuntansi. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengeluarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil.

Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dari unit organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Laporan Kinerja ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja serta pemacu adanya peningkatan kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.

Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, maka Pemerintah telah menerbitkan beberapa aturan terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mencakup aturan penulisan laporan kinerja antara lain, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
3. Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 Mengatur tentang Penyusunan Renstra K/L untuk Periode 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.

Secara umum, laporan kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau bahkan kegagalan dalam mencapai suatu target kerja serta upaya dalam perbaikan atau penyempurnaannya. Untuk menjelaskan hal tersebut, muatan laporan kinerja ini meliputi profil singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, serta simpulan dan rekomendasi. Laporan kinerja ini juga dilengkapi dengan informasi kapasitas organisasi, berupa analisis sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta alokasi anggaran yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja. Laporan kinerja ini juga menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dan mengulas pemanfaatan kinerja sebagai acuan dalam penyesuaian kegiatan pencapaian kinerja pada tahun berjalan dan untuk periode berikutnya.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Tugas dari Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari tugas yang telah ditetapkan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV yakni melaksanakan Pembangunan Rumah Susun, Pembangunan Rumah Khusus, Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya melalui Kegiatan BSPS, Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, Penanganan Kawasan kumuh terpadu,

penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan, serta koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu turut mendukung penyelenggaraan sebagian fungsi yang diselenggarakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, yaitu:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
7. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
8. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Satuan Kerja.

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya manusia

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 35/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Satuan Kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025; Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 113/KPTS/Sj/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 80/KPTS/Dp/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian

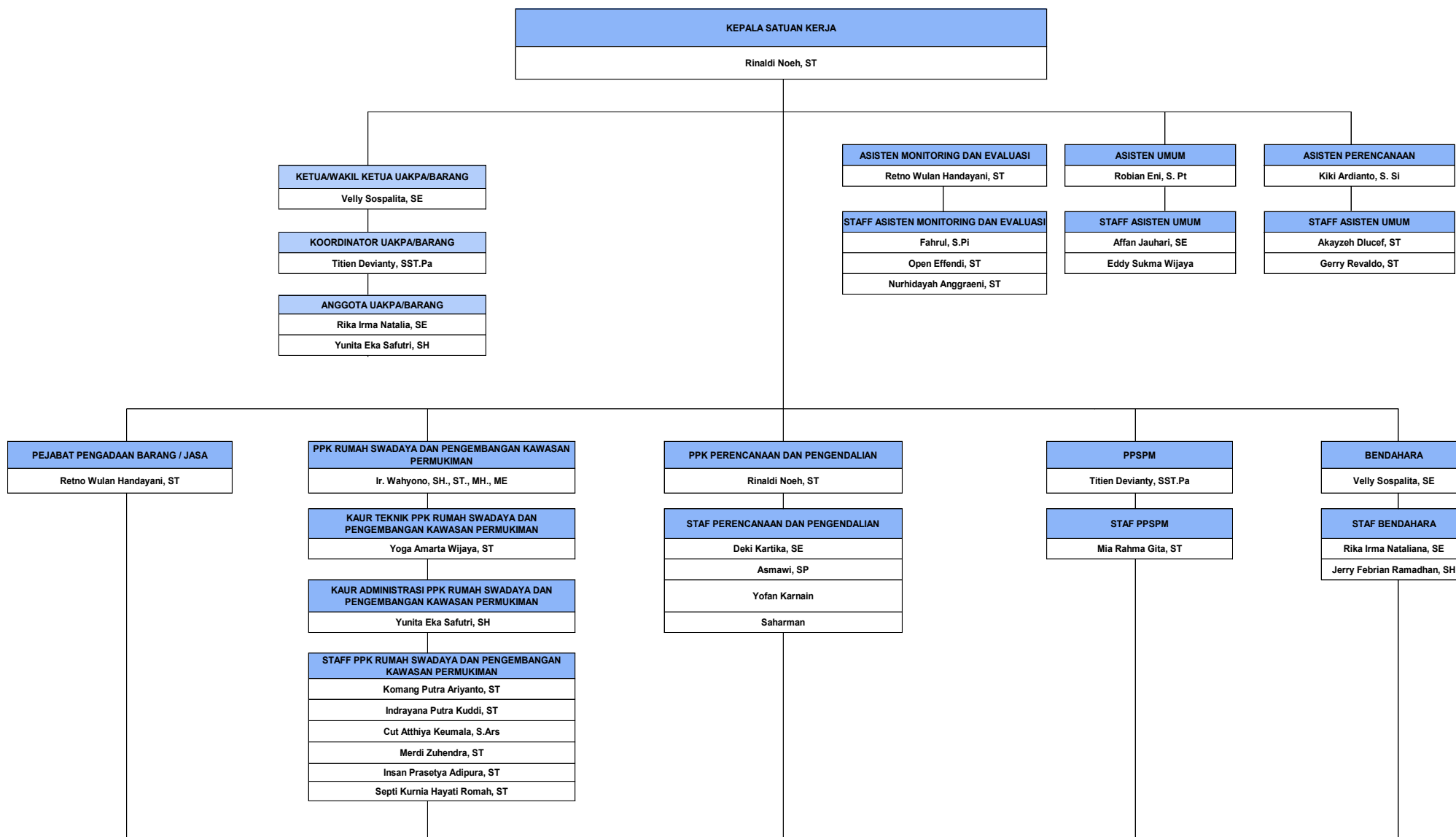
Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 67/KPTS/Dd/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor: 06/KPTS/Dd/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut;

- a. Unsur Pimpinan, yaitu
 - 1) Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
- b. Unsur Pejabat Perbendaharaan meliputi:

Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja yang terdiri dari 3 (Tiga) Pejabat, yaitu:

 - 1) PPK Perencanaan dan Pengendalian;
 - 2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 3) Pejabat PP-SPM (Penguji dan Penandatanganan Surat Pembayaran Masuk);
 - 4) Bendahara Pengeluaran.
- c. Unsur pembantu pejabat perbendaharaan, meliputi:
 - 1) Asisten perencanaan / pelaksana teknik;
 - 2) Asisten administrasi / umum;
 - 3) Kepala urusan administrasi dan umum;
 - 4) Kepala urusan teknik;
 - 5) Pelaksana unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA);
 - 6) Pelaksana unit akuntansi kuasa pengguna barang (UAKPB);
 - 7) Petugas e-Monitoring;
 - 8) Staf Satuan Kerja;
 - 9) Outsourcing.

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2025



Adapun tugas masing-masing unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Pimpinan

1) Kepala Satuan Kerja:

- Menyusun DIPA;
- Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran setelah berkonsultasi dengan atasan langsung sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dibutuhkan;
- Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- Memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- Dalam kondisi tertentu, jabatan PPK atau PPSPM dapat dirangkap oleh KPA;
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perdebatan;
- Melaksanakan seluruh tugas Satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat perbendaharaan di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- Menandatangani SPP-UP dan selanjutnya menyampaikannya kepada pejabat yang melakukan pengujian dan penandatanganan SPM;
- Menandatangani SK / SPKK;
- Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
- Bertanggungjawab atas seluruh penerimaan pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN;

- Bertanggungjawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- Bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan BMN.

b. Unsur Pejabat Perbendaharaan

1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
- Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;
- Mengendalikan pelaksanaan perikatan;
- Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP dengan persetujuan Kepala Satuan Kerja;
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhanseluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- Mengusulkan kepada Kepala Satuan Kerja mengenai perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwiiwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- Bertanggung jawab terhadap materiil dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM):

- Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
- Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran;
- Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check-list kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;
- Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
- Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut, antara lain:
 1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (Nama orang/perusahaan, alamat, no. rekening dan nama bank);
 2. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 3. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketetapannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar sebelum kadaluwarsa).
- Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Menyampaikan SPM yang telah ditandatanganinya ke KPPN setempat;
- Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja;
- PPSPM bertanggung jawab terhadap:
 1. Kebenaran administrasi;
 2. Kelengkapan administrasi;

3. Keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan.

3) Bendahara Pengeluaran:

- Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satuan kerja;
- Mengelola anggaran sesuai DIPA;
- Meneliti permintaan uang muka dan mengusulkan kepada PPK mengenai penetapan besarnya uang muka yang akan diberikan;
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS);
- Meneliti kelengkapan SPP yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja/PPK;
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP;
- Menyediakan uang persediaan dan merencanakan penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional;
- Meneliti ketersediaan dana dalam RKA K/L dan DIPA serta ketepatan pembebanan anggaran sesuai mata anggaran pengeluaran;
- Menyampaikan dokumen SPJ dan kelengkapan administrasi;
- Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari PPK;
- Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJ, SPP, SPM, SP2D dan dokumen keuangan lainnya;
- Melaksanakan pembukuan sesuai perundang-undangan;
- Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

c. Unsur Pembantu Perbendaharaan

1) Asisten Perencanaan / Pelaksanaan Teknik

- Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang perencanaan teknik dan penyusunan program Bantuan seluruh kegiatan Satuan Kerja;
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan;
- Melaksanakan koordinasi terkait dengan penyusunan penjadwalan DIPA, Lembar Kerjadan Petunjuk Operasional;
- Melakukan penyiapan rencana kegiatan Satuan Kerja;

- Melakukan penyiapan dokumen lelang;
- Menyusun usulan Revisi DIPA.
- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen urusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan;
- Melakukan penyiapan dan penjabaran Kerangka Acuan Kerja
- Membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukan penyelenggaraan, administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- Melakukan penyiapan dokumen Tender/Kontrak; melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.

2) Asisten Administrasi / Umum

- Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen terkait urusan administrasi umum dan keuangan;
- Melakukan Penata Usahaan Kantor dan Kepegawaian;
- Melakukan Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga;
- Melakukan Penyusunan Jadwal Alokasi Anggaran;
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran;
- Melakukan Penyusunan Laporan Berkala Realisasi Anggaran; melakukan Penyusunan Laporan Berkala Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan.

3) Kepala Urusan Administrasi Dan Umum

- Menyusun Jadwal Pelaksanaan Program dan Penggunaan Anggaran sesuai DIPA;
- Melakukan pendokumentasian kegiatan, surat-surat dan laporan PPK;
- Meneliti/ mengoreksi dan memfile dokumen-dokumen kegiatan (Perjanjian Kontrak/ kerjasama, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima.

4) Kepala Urusan Teknik

- Melakukan penyiapan usulan revisi DIPA APBN dan RKA-KL;
- Melakukan penyiapan penyusunan rencana dan jadwal pelaksanaan serta cara pelaksanaan pengadaan untuk kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya untuk keperluan lelang kegiatan kontraktual;
- Melakukan penyiapan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan dokumen tender;
- Melakukan penataan administrasi evaluasi pelelangan;
- Melakukan penyiapan dokumen kontrak;

- Melakukan penyusunan laporan berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- Melakukan penyiapan konsep Petunjuk Tindak Turun Tangan (PT3);
- Melakukan penyiapan Berita Acara serah terima pekerjaan kontraktual;
- Melakukan pengelolaan dokumentasi pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual;
- Melakukan penyusunan rencana teknis pelaksanaan program dan anggaran berdasarkan DIPA APBN dan RKA-KL;
- Melakukan penyiapan dan memfile dokumen-dokumen kegiatan, antara lain :
 - 1) perjanjian kontrak/kerjasama beserta perunahan/ademdumnya;
 - 2) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - 3) Berita Acara serah terima pekerjaan selesai untuk kegiatan kontraktual;
- Melakukan pengumpulan laporan-laporan hasil pelaksanaan kegiatan swakelola maupun kontraktual.

5) Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (Uakpa)

- Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAi) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W);
- Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

6) Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (Uakpb)

- Menyusun Laporan Barang Milik Negara (BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAi) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
- Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer (ADK).

7) Petugas E-Monitoring

- Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan

kegiatan yang meliputi:

- 1) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan;
 - 2) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
 - 3) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan);
 - 4) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja;
 - 5) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
- Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim backup data melalui e-monitoring online;
 - Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan;
 - Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan sesuai ketentuan.

8) Staf

- Melaksanakan pekerjaan operasional administratif non teknis;
- Melaksanakan penyusunan laporan;
- Menjalankan perintah pimpinan.

9) Outsourcing

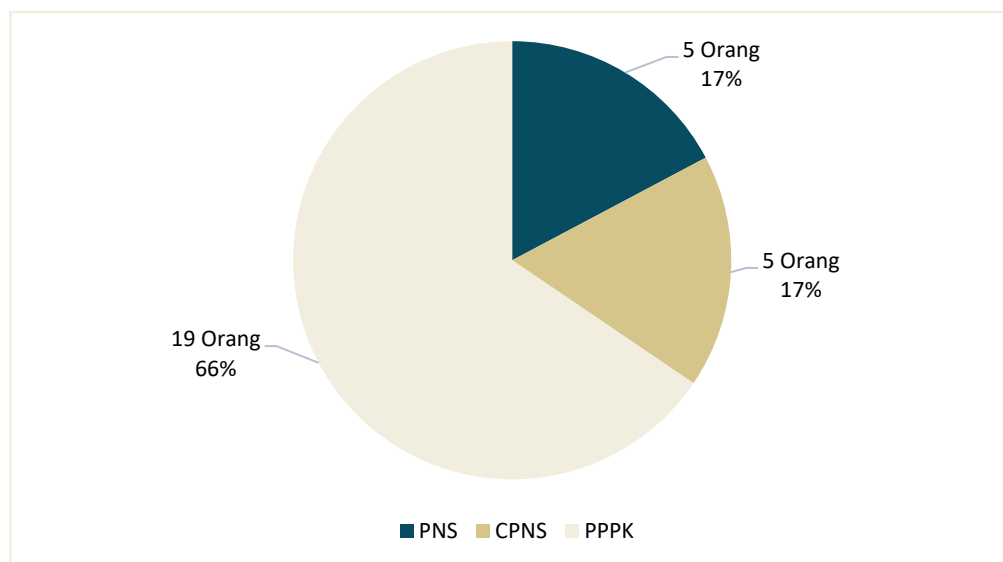
- Menjaga keamanan kantor;
- Membuat daftar tamu;
- Membantu kelancaran tugas-tugas operasional.
- Bertanggungjawab atas keamanan kantor dan prasarana kantor;
- Bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

1.3.2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman khususnya Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu perlu di dukung oleh SDM yang andal. Pasalnya, SDM Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki peranan penting dalam sejumlah keputusan strategis, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi penyediaan rumah layak huni. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi SDM Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan secara

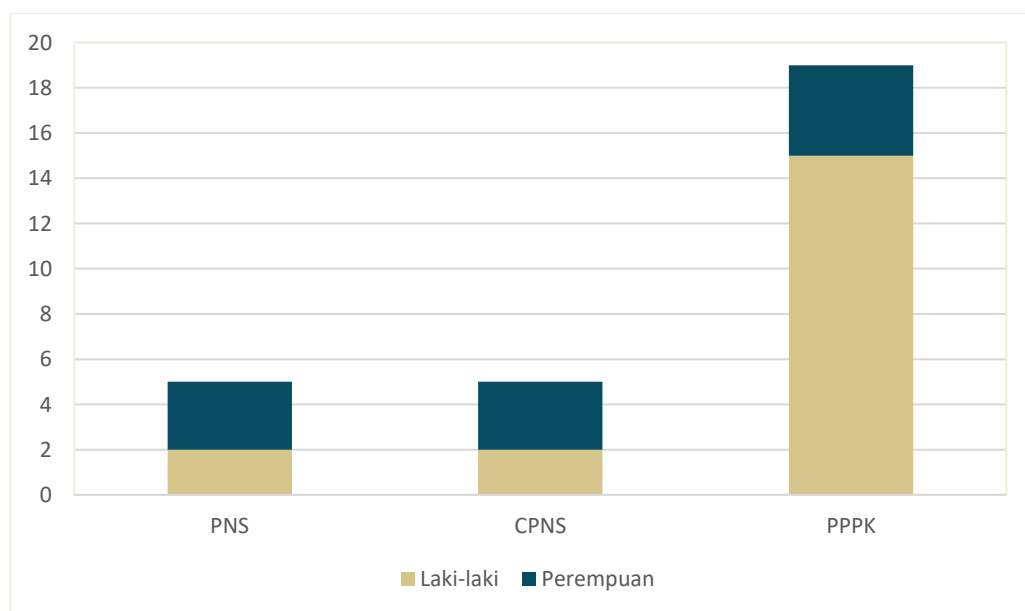
berkelanjutan untuk mendukung kinerja instansi dan pencapaian target-target prioritas pembangunan nasional.

Total Pegawai di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 adalah 29 orang dengan rincian 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



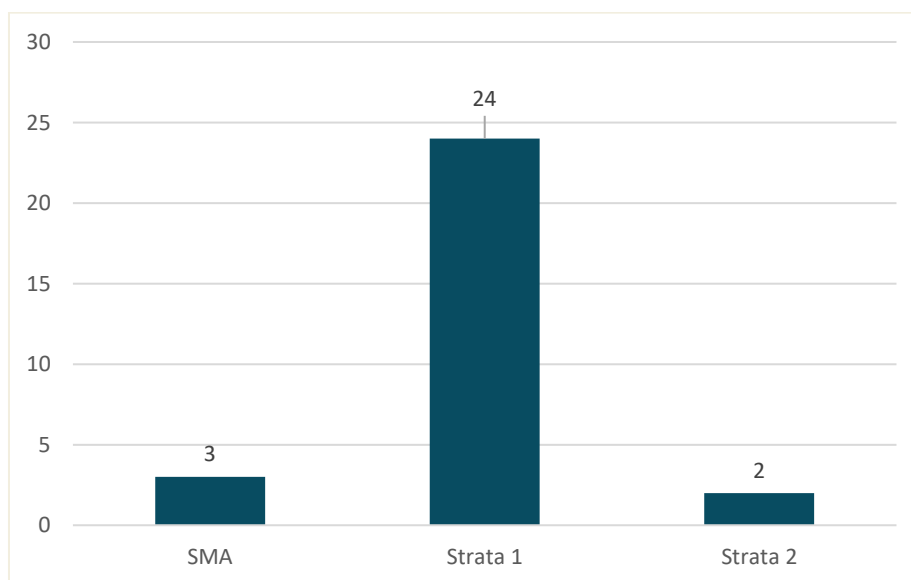
Gambar 1. SDM pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Dari 29 (dua puluh sembilan) pegawai terdiri atas 19 orang (65,52%) pegawai laki-laki dan 10 orang (34,48%) pegawai perempuan.



Gambar 2. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, pegawai Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), pendidikan sarjana (S-1)/diploma IV (D-4) hingga magister (S-2) dengan rincian 15 (empat belas) pegawai memiliki latar belakang Pendidikan teknis dan 14 (empat belas) lainnya memiliki latar belakang Pendidikan non teknis.



Gambar 3. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Komposisi sumber daya manusia yang seimbang antara pegawai berlatar belakang pendidikan teknis dan nonteknis masing-masing sebesar 50 persen merupakan modal strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Pegawai dengan kompetensi teknis berperan penting dalam menjamin ketepatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan yang berbasis standar teknis dan regulasi, khususnya pada sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sementara itu, pegawai dengan latar belakang nonteknis berkontribusi dalam penguatan aspek manajerial, administrasi, tata kelola, komunikasi publik, dan pelayanan pemangku kepentingan. Sinergi kedua kelompok kompetensi tersebut mendorong terselenggaranya pelayanan yang profesional, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam penyelenggaraan

tugas pemerintahan, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu didukung sarana dan prasarana yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Barang Milik Negara (BMN). Oleh karena itu, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu kepada Masyarakat semaksimal mungkin. BMN dapat mendukung kelancaran tugas serta memungkinkan fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Berdasarkan laporan BMN tahun anggaran 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, sarana dan prasarana BMN yang dimiliki Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar BMN Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Nilai BMN	Kondisi Aset
1	Mesin Ketik Listrik	1	Unit	Rp 4.000.000	Baik
2	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Rp 15.000.000	Baik
3	Lemari Kayu	9	Unit	Rp 24.000.000	Baik
4	Brankas	1	Unit	Rp 5.000.000	Baik
5	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp 2.000.000	Baik
6	LCD Proyektor	1	Unit	Rp 6.000.000	Baik
7	Meja Kerja Kayu	29	Unit	Rp 81.000.000	Baik
8	Kursi Besi/Metal	54	Unit	Rp 72.990.000	Baik
9	Meja Rapat	2	Unit	Rp 25.000.000	Baik
10	Kursi Fiber glass/ Plastik	4	Unit	Rp. 4.000.000	Baik
11	AC Split	8	Unit	Rp. 46.800.000	Baik
12	Televisi	1	Unit	Rp. 8.000.000	Baik
13	Loudspeaker	1	Unit	Rp. 4.600.000	Baik
14	Microphone/ Wireless mic	1	Unit	Rp. 4.200.000	Baik
15	Camera Digital	4	Unit	Rp. 58.500.000	Baik
16	Camera conference	2	Unit	Rp. 52.000.000	Baik
17	Drone	1	Unit	Rp. 30.000.000	Baik
18	GPS Receiver	3	Unit	Rp. 19.400.000	Baik

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Nilai BMN	Kondisi Aset
19	Pesawat Telepon	1	Unit	Rp. 2.500.000	Baik
20	Alat komunikasi lainnya	1	Unit	Rp 6.000.000	Baik
21	Kursi Zeis	2	Unit	Rp. 2.838.000	Baik
22	PC	5	Unit	Rp. 75.000.000	Baik
23	Laptop	10	Unit	Rp. 246.700.000	Baik
24	Note Book	14	Unit	Rp. 238.225.000	Baik
25	Printer	18	Unit	Rp 55.650.000	Baik
26	Scanner	3	Unit	Rp. 29.800.000	Baik

1.5. Isu Strategis

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu saat ini masih banyak menghadapi tantangan dan permasalahan yang meliputi:

- **Backlog Perumahan**

Penyelenggaraan Perumahan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian yang layak dan saat ini masih tingginya masyarakat yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, yang menyebabkan adanya keterbatasan pasokan rumah layak di bandingkan dengan jumlah kebutuhannya serta Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi penduduk yang semakin memperbesar gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Di Provinsi Bengkulu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2025, jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu sebanyak 2.138.000 Jiwa dengan penduduk miskin sebanyak 252.970 Jiwa dan Jumlah Rumah Tangga sebanyak 676.514. Angka backlog kepemilikan rumah di Provinsi Bengkulu berdasarkan Data Dashboard Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 adalah 10,63% atau sebanyak 67.651 unit. Kegiatan penyediaan perumahan layak, peningkatan kualitas hunian (BSPS), Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah (Sanitasi), pengembangan kawasan, penanganan pasca bencana, dan penguatan integritas zona bebas korupsi.

- **Aksesibilitas & Keterjangkauan Rumah**

Aksesibilitas dan keterjangkauan rumah terjadi disebabkan oleh harga rumah yang meningkat yang tidak sebanding dengan daya beli untuk masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) dan masih banyaknya tantangan dalam skema pembiayaan seperti KPR subsidi, FLPP, dan pola pembiayaan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dikarenakan masyarakat Provinsi Bengkulu masih kurangnya informasi terkait skema pembiayaan.

- **Kualitas Permukiman dan Penanganan Kumuh**

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat.

- **Ketahanan Permukiman terhadap Bencana**

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang berada di wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, yang masih menghadapi tantangan besar dalam mempersiapkan masyarakat dan infrastrukturnya untuk menghadapi bencana. Meskipun terdapat beberapa upaya dalam melakukan mitigasi, seperti pembangunan infrastruktur, standar bangunan dan tata ruang yang tahan bencana, namun program-program tersebut belum berjalan secara maksimal karena adanya keterbatasannya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas teknis. Akibatnya, Ketika bencana terjadi, dampaknya sangat besar dan mengganggu kehidupan masyarakat serta kegiatan perekonomian daerah tersebut. Selain itu, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya mitigasi bencana juga menjadi kendala besar. Banyak daerah yang belum memiliki sistem peringatan dini yang efektif, dan saat terjadi bencana. Berdasarkan informasi dari Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 23 Mei Tahun 2025 terjadi Gempa bumi dengan kekuatan 6,3 SR yang mengakibatkan bangunan pendidikan, rumah ibadah, perkantoran, fasilitas umum dan permukiman mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan, sedang maupun berat.

- **Data dan Informasi perumahan yang masih lemah**

Pendekatan data sektor perumahan masih berorientasi pada jumlah stok rumah dan jumlah kepala keluarga, tanpa mempertimbangkan kualitas, luas, atau kebutuhan riil ruang hidup. Sistem monitoring and evaluasi juga masih menitikberatkan pada output fisik, bukan pada outcome sosial-ekonomi seperti peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kapasitas daerah dalam pengumpulan dan pemanfaatan data spasial masih rendah yang dapat menyebabkan perencanaan berbasis bukti sulit dilakukan.

1.6. Sistematika Laporan

Laporan ini merupakan dokumen rutin untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja tahunan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu, Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun sistematika laporan akuntabilitas kinerja adalah:

- Bab I Pendahuluan; Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis, Sistematika Laporan.
- Bab II Perencanaan Kinerja; Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Kronologis Perubahan Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran Kinerja dan DIPA.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja, Analisis Perbandingan Kinerja, Analisis Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja, Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan.
- Bab IV Penutup; Kesimpulan, Rekomendasi dan Tindak Lanjut.



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat.

Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana dituangkan dalam Asta Cita ke-6 yaitu “Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal layak serta melindungi dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman.

Sejalan dengan amanat di atas, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2045 menetapkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu pembangunan manusia unggul, pemerataan dan penguatan wilayah, serta pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029 menetapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu Kementerian Negara. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mewujudkan percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah di Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya menyesuaikan kebijakan sesuai dengan karakteristik wilayah yang meliputi Kawasan Permukiman (Pesisir), Perdesaan, dan Perkotaan. Kawasan Permukiman (Pesisir) merupakan wilayah yang memerlukan penanganan

kumuh dan rentan terhadap bencana seperti abrasi, banjir rob, dan perubahan iklim, sehingga pembangunan permukiman harus memperhatikan mitigasi risiko, ketahanan bangunan, serta pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Wilayah Perdesaan umumnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, aksesibilitas layanan publik, serta tingginya jumlah rumah tidak layak huni, dan mencakup pembangunan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sehingga pembangunan perumahan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas hunian dan penyediaan sarana dasar. Dan Wilayah Perkotaan menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk, keterbatasan lahan, munculnya permukiman kumuh, serta kebutuhan hunian vertikal sebagai solusi untuk kepadatan, sehingga diperlukan perencanaan terpadu, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pembangunan rumah susun. Ketiga karakteristik wilayah tersebut menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan spesifik masing-masing wilayah di Indonesia. Perencanaan atau manajemen kinerja adalah tahapan dalam menciptakan hasil kerja yang lebih baik, dengan cara memahami dan mengelolanya dalam individu ataupun hubungan dalam tim, visi misi organisasi dapat tercapai secara maksimal.

1. Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

2. Misi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

3. Tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif.

2.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis dan Indikator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian PKP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan	➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru ➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas ➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas ➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu ➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal ➤ Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau ➤ Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu ➤ Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen ➤ Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni ➤ Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi
2	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian	➤ Persentase peningkatan tata kelola dan pengawasan internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dalam penyediaan rumah layak huni, maka Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran strategis dan indikator Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satker PKP Bengkulu Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	➤ Layanan Perkantoran
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman	➤ Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas rumah dan penanganan kumuh ➤ Jumlah unit rumah swadaya di Kawasan permukiman
	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	➤ Jumlah luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	➤ Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan
4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	➤ Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perkotaan
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	➤ Jumlah unit rumah swadaya perkotaan

2.2. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

2.2.1. Perjanjian Kinerja

- Berdasarkan surat edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja di awal tahun, Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis pada periode tahun 2025 ini.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam hal ini Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu membuat Perjanjian Kinerja Awal berdasarkan Renstra 2025-2029. Berikut Perbandingan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Satker PKP Provinsi Bengkulu TA 2025

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		PK AWAL		PK AKHIR	
1	2	3		4	
1	Dukungan Manajemen	1	Layanan	1	Layanan
2	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan	1	Laporan	3	Laporan
3	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	2	Unit	121	Unit
4	Penanganan Permukiman Kumuh	0	Hektar	0,1	Hektar

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dirincikan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu yang memiliki empat unit organisasi sebagai berikut:

A. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama,



Rinaldi Noeh
NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu **ANGGARAN**
Rp 396.527.000,00

Jambi, 01 Juli 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV



M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU



RINALDI NOEH

Gambar 4. PK Awal Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PK AKHIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 04 Desember 2025

Pihak Kedua,



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama,



Rinaldi Noeh
NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rp **ANGGARAN** 625.831.000,00

Jambi, 04 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV


M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU


RINALDI NOEH

Gambar 5. PK Akhir Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama,



Rinaldi Noeh
NIP. 19700815 200801 1 001

Jambi, 13 September 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	59 unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Rp

ANGGARAN

1.513.383.000,00

Jambi, 13 September 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

M. ARIFFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI BENGKULU

RINALDI NOEH

Gambar 6. PK Awal Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

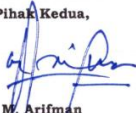
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,



M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama,



Rinaldi Noeh
NIP. 19700815 200801 1 001

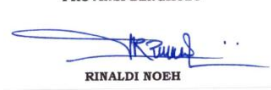
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 laporan
		2 Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	59 unit
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1 Jumlah Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	0,1 hektar

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu **Rp** **ANGGARAN** **2.105.670.000,00**

Jambi, 01 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV **KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU**

 **M. ARIFMAN**  **RINALDI NOEH**

Gambar 7. PK Akhir Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

C. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

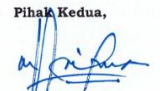
Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 04 Juli 2025

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

 **M. Arifman**  **Rinaldi Noeh**
NIP. 19750922 240212 1 003 NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu **Rp** **ANGGARAN** **111.627.000,00**

Jambi, 04 Juli 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV **KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU**

 
M. ARIFMAN **RINALDI NOEH**

Gambar 8. PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PK AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**
 
M. Arifman **Rinaldi Noeh**
NIP. 19750922 200212 1 003 NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu **Rp** **ANGGARAN** **111.627.000,00**

Jambi, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV **KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU**

 **M. ARIFMAN**  **RINALDI NOEH**

Gambar 9. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

D. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noah**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

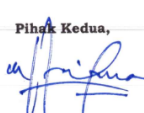
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

 **M. Arifman**  **Rinaldi Noah**
NIP. 19750922 200212 1 003 NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	1 unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rp

ANGGARAN

102.125.000,00

Jambi, 01 Agustus 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU


M. ARIFMAN


RINALDI NOEH

Gambar 10. PK Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PK AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Rinaldi Noeh**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **M. Arifman**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera IV

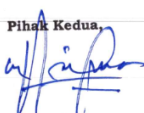
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 09 Desember 2025

Pihak Kedua,


M. Arifman
NIP. 19750922 200212 1 003

Pihak Pertama,


Rinaldi Noeh
NIP. 19700815 200801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	62 unit

KEGIATAN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Rp ANGgaran 1.958.574.000,00

Jambi, 09 Desember 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA IV

M. ARIFMAN

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU

RINALDI NOEH

Gambar 11. PK Akhir Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

2.2.2. Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Oleh karena itu, dapat dijelaskan kronologi perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

A. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

Tabel 6. Kronologi Perubahan PK Sekretariat Jenderal

Perjanjian Kinerja	Pagu	Keterangan
Awal	Rp 396.527.000	-
Revisi 1	Rp 540.711.000	Penambahan anggaran kebutuhan perjalanan dinas kegiatan PPK Perencanaan dan Pengendalian.

Revisi 2	Rp 625.831.000	Penambahan anggaran honorarium Sistem Akuntabilitas Instansi (SAI).
Akhir	Rp 625.831.000	Optimalisasi Kegiatan Satuan Kerja pada revisi akhir DIPA.

B. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 7. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Perjanjian Kinerja	Pagu	Keterangan
Awal	Rp 1.513.383.000	-
Revisi 1	Rp 2.105.670.000	Penambahan anggaran kegiatan penanganan kumuh (sanitasi).
Akhir	Rp 2.105.670.000	Optimalisasi Kegiatan Satuan Kerja pada revisi akhir DIPA.

C. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 8. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Perjanjian Kinerja	Pagu	Keterangan
Awal	Rp 111.627.000	-
Akhir	Rp 111.627.000	Optimalisasi Kegiatan Satuan Kerja pada revisi akhir DIPA.

D. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 9. Kronologi Perubahan PK Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Perjanjian Kinerja	Pagu	Keterangan
Awal	Rp 102.125.000	-
Revisi 1	Rp 524.104.000	Penambahan anggaran Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perumahan Perkotaan.
Revisi 2	Rp 1.958.574.000	Penambahan anggaran Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 62 unit.
Akhir	Rp 1.958.574.000	Optimalisasi Kegiatan Satuan Kerja pada revisi akhir DIPA.

2.3. Metode Pengukuran Kinerja

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu mengukur kinerjanya menggunakan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, yang merupakan sistem standar untuk seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Metode pengukuran kinerja yang digunakan yaitu metode:

- Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Penyerapan anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu hingga akhir tahun anggaran 2025 dengan rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

- Keterangan:
- P : Penyerapan Anggaran (4 DIPA)
- RA : Akumulasi Realisasi Anggaran (4 DIPA)
- PA : Akumulasi Pagu Anggaran (4 DIPA)

2.4. DIPA

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki 4 DIPA Unit Organisasi sebagai berikut:

A. DIPA SEKRETARIAT JENDERAL

Tabel 10. Kronologi DIPA Sekretariat Jenderal Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

No	Kegiatan	Keterangan
1	DIPA awal terbit pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp. 57.099.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);	Pembentukan anggaran belanja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
2	DIPA revisi ke-1 terbit pada tanggal 11 Juni 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 396.527.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	Pemenuhan anggaran layanan dukungan manajemen internal, seperti penambahan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, honorarium operasional satuan kerja.

No	Kegiatan	Keterangan
3	DIPA revisi ke-2 terbit pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 540.711.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran kebutuhan perjalanan dinas kegiatan PPK Perencanaan dan Pengendalian.
4	DIPA revisi ke-3 terbit pada tanggal 13 November 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 625.831.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran honorarium petugas Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI).
5	DIPA revisi ke-4 terbit pada tanggal 18 November 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 625.831.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
6	DIPA revisi ke-5 terbit pada tanggal 04 Desember 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 625.831.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 11. Kronologi DIPA Dirjen Kawasan Permukiman Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

No	Kegiatan	Keterangan
1	DIPA awal terbit pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp. 7.194.000.000,- (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);	Pembentukan anggaran belanja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
2	DIPA revisi ke-1 terbit pada tanggal 21 Mei 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)	Pergeseran antar Satker/KRO/RO.
3	DIPA revisi ke-2 terbit pada tanggal 25 Juni 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 105.026.000,- (Seratus Lima Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
4	DIPA revisi ke-3 terbit pada tanggal 15 Agustus 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.513.383.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 59 unit.
5	DIPA revisi ke-4 terbit pada tanggal 02 Oktober 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.105.670.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran penanganan kawasan kumuh 0,1 hektar.

No	Kegiatan	Keterangan
6	DIPA revisi ke-5 terbit pada tanggal 13 November 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.105.670.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
7	DIPA revisi ke-6 terbit pada tanggal 1 Desember 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 2.105.670.000,- (Dua Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

C. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Tabel 12. Kronologi DIPA Dirjen Perumahan Perdesaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

No	Kegiatan	Keterangan
1	DIPA awal terbit pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp. 14.040.994.000,- (Empat Belas Milyar Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);	Pembentukan anggaran belanja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
2	DIPA revisi ke-1 terbit pada tanggal 20 Mei 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 22.409.000,- (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)	Pergeseran antar Satker/KRO/RO.
3	DIPA revisi ke-2 terbit pada tanggal 03 Juli 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 111.627.000,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran pelaksanaan pemantauan, pengendalian kebijakan, dan pelaporan Perumahan Perdesaan.

No	Kegiatan	Keterangan
4	DIPA revisi ke-3 terbit pada tanggal 27 Oktober 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 111.627.000,- (Seratus Sebelas Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

D. DIPA DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Tabel 13. Kronologi DIPA Dirjen Perumahan Perkotaan Satker PKP Provinsi Bengkulu T.A 2025

No	Kegiatan	Keterangan
1	DIPA awal terbit pada tanggal 02 Desember 2024 dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.398.727.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);	Pembentukan anggaran belanja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
2	DIPA revisi ke-1 terbit pada tanggal 21 Mei 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)	Pergeseran antar Satker/KRO/RO.
3	DIPA revisi ke-2 terbit pada tanggal 03 Juli 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 102.125.000,- (Seratus Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Perumahan Perkotaan.
4	DIPA revisi ke-3 terbit pada tanggal 09 Agustus 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 524.104.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Perumahan Perkotaan meliputi akun belanja bahan, belanja sewa dan belanja perjalanan dinas.

No	Kegiatan	Keterangan
5	DIPA revisi ke-4 terbit pada tanggal 25 Agustus 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.958.574.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	Penambahan anggaran pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 62 unit di Kota Bengkulu.
6	DIPA revisi ke-5 terbit pada tanggal 28 Oktober 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.958.574.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
7	DIPA revisi ke-6 terbit pada tanggal 1 Desember 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.958.574.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
8	DIPA revisi ke-7 terbit pada tanggal 9 Desember 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.958.574.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)	Optimalisasi belanja anggaran melalui perubahan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

3.1.1. Perencanaan Kinerja

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memiliki target perencanaan kinerja dari 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi:

- a. Sekretariat Jenderal
 - Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
 - Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman
 - Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
 - Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
 - Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan
- d. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 - Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan

3.1.2. Pengukuran Kinerja

Setiap indikator kinerja pada level sasaran program maupun kegiatan dihitung menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Metode ini menjadi acuan baku bagi unit kerja dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara periodik, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akurat. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu pada setiap subindikator kinerja (4 DIPA).

A. Sekretariat Jenderal

Tabel 14. Metode Pengukuran Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal		
Sub Indikator-1	Layanan Perkantoran	%	86,76
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 100%)			
1. Persentase Operasional dan Pemeliharaan Kantor (bobot 56%)			
2. Persentase Langganan Daya dan Jasa (bobot 5%)			
3. Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (bobot 6%)			
4. Persentase Honorarium Operasional Satuan Kerja (bobot 33%)			

B. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 15. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		
Sub Indikator-1	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	%	98,36
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 4%)			
1. Persentase Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh (bobot 100%)			
Sub Indikator-2	Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	%	99,99
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 69%)			
1. Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (bobot 81%)			
2. Persentase Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya (bobot 19%)			
Sub Indikator-3	Penanganan Permukiman Kumuh	%	99,26
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 27%)			
1. Persentase Perencanaan Permukiman Kumuh (bobot 2%)			
2. Persentase Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh (bobot 85%)			
3. Persentase Pengawasan dan Pengendalian Permukiman Kumuh (bobot 13%)			

C. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 16. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan		
Sub Indikator-1	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	%	100
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 100%)			
1. Persentase Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian Kebijakan, dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (bobot 100%)			

D. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 17. Metode Perhitungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan		
Sub Indikator-1	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	%	99,13
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 26%)			
1. Persentase Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan (bobot 26%)			
Sub Indikator-2	Rumah Swadaya Perkotaan	%	99,65
Dihitung dari persentase indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 74%)			
1. Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (bobot 85%)			
2. Persentase Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya (bobot 15%)			

3.1.3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 meliputi 4 Laporan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dengan Total pagu anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 4.801.702.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 4.703.541.681,- dengan capaian progress sebesar 97,96% dengan rincian sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal

Total pagu anggaran kegiatan Sekretariat Jenderal yaitu sebesar Rp. 625.831.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 543.002.099,- dengan capaian progres sebesar 86,76%. Dengan prognosis sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 84,28%.



Gambar 12. Kegiatan Rekonsolidasi Keuangan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Total pagu anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yaitu sebesar Rp. 2.105.670.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.099.897.139,- dengan capaian progres sebesar 99,73%. Adapun capaian progres fisik telah mencapai 100%, sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian memiliki sisa anggaran Rp. 5.772.561,- dengan persentase 0,27%.



Gambar 13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Kepahiang



Gambar 14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Kaur

- Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Total pagu anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yaitu sebesar Rp111.627.000,- dengan realisasi sebesar Rp 111.627.000,- dengan capaian progres sebesar 100%.



Gambar 15. Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bengkulu



Gambar 16. Rapat Koordinasi Percepatan Capaian Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Rejang Lebong

- Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Total pagu anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yaitu sebesar Rp. 1.958.574.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.949.015.493,- dengan capaian progres sebesar 99,51%. Adapun capaian progres fisik telah mencapai 100%, sedangkan untuk pengawasan dan pengendalian memiliki sisa anggaran Rp9.558.507,- dengan persentase 0,49%.



Gambar 17. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Bengkulu

3.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang meliputi:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- b. Implementasi SAKIP telah dilaksanakan pada tahapan Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal pada kuartal Triwulan I – Triwulan IV sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja serta memberikan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

3.2. Capaian Kinerja

Pelaksanaan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 memiliki PAGU Rp4.801.702.000, realisasi penyerapan anggaran Rp4.703.541.731 dengan progres keuangan sebesar 97,96%. Adapun perbandingan capaian kinerja target berdasarkan Renstra, DIPA dan PK adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Jenis Program / Kegiatan	Target Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029	Target Tahun 2025 Berdasarkan DIPA dan PK	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Jumlah Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
3	Rumah Swadaya	121 Unit	121 Unit	121 Unit
4	Penanganan Kawasan Kumuh	0,1 Hektar	0,1 Hektar	0,1 Hektar



Gambar 18. Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan Kegiatan Kesatkeran

ALOKASI BSPS TA.2025

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES FISIK



0 %

Nama Penerima Bantuan	: Lastuti
NIK	: 1771054705750002
Alamat	: Jl. RE. Martadinata
Kecamatan	: Kampung Melayu
Kabupaten/kota	: Kota Bengkulu
Provinsi	: Bengkulu
Nilai Bantuan	: Rp. 20.000.000
Titik Koordinat	: 3°53'14.18"S , 102°18'49.49"E



30 %



100%

ALOKASI BSPS TA.2025

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES FISIK



0 %

Nama Penerima Bantuan	: Yandi
NIK	: 1611031003870003
Alamat	: Jl. Mayor TNI H Boerhan Dahri
Kecamatan	: Selebar
Kabupaten/kota	: Kota Bengkulu
Provinsi	: Bengkulu
Nilai Bantuan	: Rp. 20.000.000
Titik Koordinat	: ' 3°50'23.34" S , 102°20'44.92" T



30 %



100%

Gambar 19. Capaian Progres Fisik Rumah Swadaya Delineasi Perkotaan

ALOKASI BSPS TA.2025

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES FISIK



0 %

Nama Penerima Bantuan	: Daryani
NIK	: 1704010503740001
Alamat	: Talang Padang
Kecamatan	: Kinal
Kabupaten/kota	: Kabupaten Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Nilai Bantuan	: Rp. 20.000.000



30 %



100%

ALOKASI BSPS TA.2025

LAPORAN DOKUMENTASI PROGRES FISIK



0 %

Nama Penerima Bantuan	: Inarti
NIK	: 1704014811730005
Alamat	: Talang Padang
Kecamatan	: Kinal
Kabupaten/kota	: Kabupaten Kaur
Provinsi	: Bengkulu
Nilai Bantuan	: Rp. 20.000.000

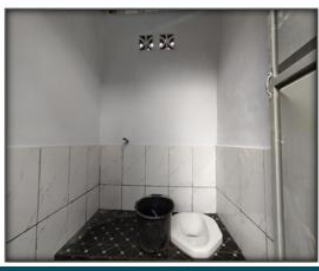


30 %



100%

Gambar 20. Capaian Progres Fisik Rumah Swadaya Delineasi Pesisir

DOKUMENTASI 100 %			
PENERIMA BANTUAN 8 NAMA : GUNA'IM ALAMAT KELURAHAN : UJAN MAS ATAS KECAMATAN : UJAN MAS KABUPATEN : KEPAHANG PROVINSI : BENGKULU			
		100 %	100 %
			
		100 %	100 %

DOKUMENTASI 100 %			
PENERIMA BANTUAN 23 NAMA : IMRON ALAMAT KELURAHAN : UJAN MAS ATAS KECAMATAN : UJAN MAS KABUPATEN : KEPAHANG PROVINSI : BENGKULU			
		100 %	100 %
			
		100 %	100 %

Gambar 21. Capaian Progres Fisik Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kabupaten Kepahiang

3.3. Analisis Perbandingan Kinerja

Perbandingan kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Fisik (%)				Realisasi Keuangan (%)			
2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
100	100	100	100	99,49	95,48	99,99	97,96

Sumber : Hasil Analisa, 2025

Berdasarkan data perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk Realisasi Keuangan pada tahun anggaran 2025 menurun dibanding tahun anggaran 2024 dikarenakan pelaksanaan penyerapan anggaran pada tahun 2025 baru berjalan efektif pada bulan Juli 2025.

3.4. Analisis Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menguraikan secara detail rencana dan realisasi penyerapan pendanaan pada tahun 2025 dan analisa tingkat capaiannya pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Evaluasi dan analisis anggaran dihitung dengan menggunakan formula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Terdapat 5 (lima) hal yang dianalisis dalam laporan ini yaitu Capaian Output, Penyerapan Anggaran, Efisiensi, Konsistensi dan Nilai Kinerja Instansi. Kelima aspek penilaian ini dinilai untuk mengetahui kinerja sesungguhnya dari pelaksanaan anggaran selama tahun 2025 yang dilakukan oleh satuan kerja dengan acuan output sebagai berikut:

Tabel 20. Persentase Realisasi Program berdasarkan Target Renstra 2025 - 2029

No	Program/Kegiatan	Target Renstra (2025 – 2029)	Realisasi 2025	Persentase
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan	5 Laporan	1 Laporan	20%

No	Program/Kegiatan	Target Renstra (2025 – 2029)	Realisasi 2025	Persentase
	Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh			
2	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan	1 Laporan	20%
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	5 Laporan	1 Laporan	20%
4	Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	26.441 Unit	121 Unit	0,46%
5	Jumlah Rumah Khusus yang Terbangun	3.228 Unit	-	0%
6	Jumlah Rumah Susun yang Terbangun	548 Unit	-	0%
7	Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani secara Terpadu	21,7 Hektar	0,1 Hektar	0,46%
8	Jumlah Rumah yang Mendapat Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.800 Unit	-	0%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP				
1	Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanan	1 Layanan	20%
2	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	-	0%
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	4 Layanan	-	0%

3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai keluaran yang maksimal, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu berupaya menggunakan sumber daya secara optimal. Adapun efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.1. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Instansi pemerintah baik pusat dan daerah diperlukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kelembagaan, sumber daya manusia dan ketatalaksanaan.

Dalam kaitannya dengan kelembagaan, kepegawaian, dan perencanaan pelatihan dan pendidikan, serta penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 21 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia di Satker PKP Provinsi Bengkulu

No	Bidang	Jumlah Kegiatan	Pagu	Jumlah Pegawai			Rasio Penugasan/ Orang
				ASN	PPPK	Jumlah	
1	Perencanaan dan Pengendalian	5	652.831.000	6	15	21	1,19
2	Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman	15	4.175.871.000	4	4	8	9,37

Rumus Rasio penugasan = $(5/\text{jumlah orang}) \times \text{Jumlah Kegiatan}$

Berdasarkan data tabel diatas, rasio penugasan per orang bidang Perencanaan dan Pengendalian sebesar 1,19 dan rasio penugasan per orang Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 9,37. Sehingga perlu dilakukan redistribusi jumlah pegawai atau penambahan pegawai ASN agar terjadi keseimbangan antar bidang. Ketidakseimbangan ini diakibatkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya pegawai dengan status PNS ASN untuk penempatan posisi teknis terutama untuk menjadi penanggung jawab program/kegiatan sesuai struktur organisasi.
2. Personil yang saat ini sebagian besar ditempatkan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

3.5.2. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan kegiatan secara efektif, terkini dan akuntabel, seluruh kegiatan yang diemban oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu memerlukan alat bantu dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut. Adapun alat bantu yang dimaksud berupa pemanfaatan aset dan aplikasi/website online yang digunakan dalam penginputan, updating dan outcome berupa laporan/ informasi yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban anggaran, diantaranya :

- Pemanfaatan Aset tetap yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebagaimana yang telah diuraikan pada BAB I diantaranya Komputer/Laptop/PC yang terdaftar didalam SIMAK BMN dalam kondisi baik sebanyak 29 Unit. Jika disandingkan dengan jumlah pegawai yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 29 orang (ASN dan PPPK) yang menunjukkan kesesuaian jumlah pegawai dengan alat penunjang pekerjaan yang ada.
- Pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi/ website Online seperti yang telah dijelaskan pada Bab I diantaranya aplikasi SAKTI, MyPKP, E-office PKP, SIBARU, e-Monitoring Bappenas, SiRUP, SPSE, Sirus, serta OM-SPAN Online.
- Adanya teknologi berbasis aplikasi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sangat dirasakan manfaatnya oleh Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang Akuntabel, Transparan, Efisien sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.5.3. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, dengan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i

CK_i : Capaian Keluaran i

NE : Nilai Efisiensi

Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% (minus dua puluh persen) dan nilai paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Oleh karena itu, perlu dilakukan

transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen).

Tabel 22. Nilai Efisiensi Anggaran Satker PKP Provinsi Bengkulu

Output	Keuangan		Capaian Keluaran Output Cki (%)	PAKi x Cki	((PAKi x Cki)-RAKi)
	Target (PAKi)	Realisasi (RAKi)			
Dukungan Manajemen	625.831.000	543.002.099	86,76	542.970.976	-31.123
Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.175.871.000	4.160.539.632	99,63	4.160.420.277	-119.355
Jumlah	4.801.702.000	4.703.541.731	Σ	4.703.391.253	-150.478
Efisiensi RO Satker					0,0032%
NE					50,008%

3.6. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja

Pemanfaatan informasi yang terdapat dalam laporan kinerja merupakan elemen penting dalam mengelola dan meningkatkan efektivitas program atau kegiatan di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu. Laporan kinerja yang disusun secara berkala mengandung data dan informasi yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian kinerja, masalah yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Pemanfaatan informasi ini secara maksimal dapat mendukung pengambilan keputusan, perbaikan kinerja, dan perencanaan yang lebih baik di masa depan.

3.7. Faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan

- SK Verifikasi Calon Penerima Bantuan kegiatan BSPS yang turun pada periode triwulan III sangat menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi penerima bantuan sehingga potensi mengundurkan diri dan pembatalan sangat mungkin terjadi. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan selanjutnya diharapkan SK Verifikasi Calon Penerima Bantuan dapat turun pada triwulan I atau II.
- Masih terdapatnya rumah yang belum memenuhi kriteria layak huni pada bantuan BSPS menjadi tanggung jawab penerima bantuan yang harus dipastikan ditindaklanjuti agar tidak menjadi temuan.
- Pada pembangunan peningkatan kualitas sanitasi rumah agar dilakukan perencanaan yang lebih komprehensif dan lengkap meliputi perencanaan struktur dan pembiayaan sehingga sanitasi rumah yang dibangun dapat tuntas dan fungsional.
- Pada serah terima aset menjadi tidak efektif apabila tidak ditindaklanjuti dengan percepatan penghunian dan serah terima aset oleh Pemerintah Daerah.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah termuat pada Bab I-III, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam Laporan Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pagu DIPA awal Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2025 sebesar Rp27.690.770.000. Adapun anggaran Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu telah dilakukan revisi anggaran sebanyak 21 kali dengan rincian: Sekretariat Jenderal sebanyak 5 kali, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman sebanyak 6 kali, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 3 kali, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebanyak 7 kali, sehingga pagu DIPA akhir menjadi Rp4.801.702.000. Capaian realisasi progres keuangan sebesar Rp4.703.541.731 (97,96%) dan realisasi fisik sebesar 100%;
2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun anggaran 2025 berdasarkan target Perjanjian Kinerja sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal memiliki target 1 layanan perkantoran dengan realisasi progres keuangan sebesar 86,76%;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memiliki target 1 laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 59 unit rumah swadaya, dan 0,1 hektar luas permukiman kumuh yang ditangani dengan realisasi progres keuangan sebesar 99,73%;
 - c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan memiliki target 1 laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan realisasi progres keuangan sebesar 100%;
 - d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki 1 target laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 62 unit rumah swadaya dengan realisasi progres keuangan sebesar 99,51%.
3. Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali perubahan pada 4 DIPA kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal mengalami 4 kali perubahan Perjanjian Kinerja, yaitu PK Awal, PK Revisi 1, PK Revisi 2 dan PK Akhir;
 - b. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman mengalami 3 perubahan Perjanjian Kinerja, yaitu PK Awal, PK Revisi 1, dan PK Akhir;

- c. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengalami 2 kali perubahan Perjanjian Kinerja, yaitu PK Awal dan PK Akhir;
- d. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mengalami 4 kali perubahan Perjanjian Kinerja, yaitu PK Awal, PK Revisi 1, PK Revisi 2 dan PK Akhir;
- 4. Pegawai yang ada di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu sebanyak 29 orang dengan rincian 5 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, pendistribusian pegawai untuk masing-masing kegiatan masih belum merata atau tidak seimbang.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- 1. Verifikasi SK Kegiatan BSPS sebaiknya dikeluarkan di triwulan II supaya pelaksanaan kegiatan fisik dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- 2. Dalam perencanaan anggaran harga satuan per unit sebaiknya disesuaikan dengan harga satuan masing-masing daerah untuk meminimalisir pengurangan unit bantuan di kemudian hari.
- 3. Serah terima aset menjadi lebih efektif apabila pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
- 4. Pendistribusian pegawai/staf dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi.